



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA DONOSARI KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 040 / 11 / 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DONOSARI**

KEPALA DESA DONOSARI

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Desa DONOSARI perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Pemerintah Desa DONOSARI perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - c. Bahwa penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Desa DONOSARI sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa DONOSARI Kecamatan PATEBON Kabupaten Kendal;
- Mengingat**
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 - 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Kendal No. 022/313/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.
8. Peraturan Desa DONOSARI Nomor Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa DONOSARI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
- : Menetapkan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP) di Lingkungan Pemerintah Donosari Tahun 2023.
- : Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Donosari

Pada tanggal : 30 November 2023

Kepala Desa Donosari



Lampiran Keputusan Desa Donosari Kec. Patebon
 Nomor : 040 / 11 / 2023
 Tanggal : 30 November 2023

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)
 DESA DONOSARI KECAMATAN PATEBON
 KABUPATEN KENDAL
 TAHUN 2023**

No	jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/unit /satker yang menguasai	Penanggung jawab pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Informasi				Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
						Wajib diumumkan an secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan setiap saat	Informasi yang dicekualikan		
1	APBDes 2023	APBDes	Pemdes	Mali	Januari 2023	√				MMT dan Website Desa	1 Tahun
2	Perdes Pertanggungjawaban APBDes 2022	Perdes Pertanggung jawaban APBDes 2021	Pemdes	Mali	Januari 2023	√				MMT dan Website Desa	1 Tahun
3	Pelayanan Adminduk Capil	Pelayanan Adminduk Capil	Pemdes	Mali	Januari 2023	√				Website Desa	1 Tahun
4	PBB	PBB	Pemdes	Mali	Januari 2023	√				Website Desa	1 Tahun